



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan pengkasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

BAB III

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. PBB;
 - k. BPHTB.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi meliputi:

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
1.	Retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi persampahan dan kebersihan. a. Badan/Perorangan; b. Rukun Tetangga dan Rukun warga c. Lingkungan Pasar	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Pelayanan Pemakaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
5.	Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
7.	Cetak Peta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah a. Pemakaian tanah milik pemerintah daerah di luar pasar /terminal oleh BPR/BKK atas usaha lembaga keuangan bank atau non bank	Bagian Perekonomian Setda

	<p>b. Pemakaian tanah milik pemerintah daerah di luar pasar/terminal untu usaha lainnya dan untuk pameran/pertunjukan, Sewa Bangunan Milik Pemerintah Daerah, dan Pemakaian Jalan Kabupaten</p> <p>c. Pemakaian UPK LK Technopark Ganesha Sukowati termasuk lingkungannya</p> <p>d. Pemakaian gedung Sasana Manggala Sukowati, Gedung Wanita Kartini, Gedung Olah Raga/Gor Diponegoro, Stadion Taruna, Sasono Langen Putro (alun-alun) termasuk lingkungannya</p> <p>e. Pemakaian alat berat dan pemakaian tanah pengairan milik pemerintah daerah</p>	<p>BPPKAD</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
10.	Terminal	Dinas Perhubungan
11.	Tempat parkir khusus	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.	Rumah potong hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
13.	Tempat rekreasi dan hiburan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
14.	Ijin gangguan	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Ijin trayek	Dinas Perhubungan
16.	Ijin mendirikan bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB IV
PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah

Pasal 5

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan Insentif mengingat pemerintah Kabupaten Sragen belum memberlakukan ketentuan remunerasi.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V
TARGET KINERJA

Pasal 7

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Target kinerja rencana penerimaan pajak daerah selain pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
- (2) Target kinerja rencana penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
- (3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pemberian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan lainnya mengenai pelaksanaannya.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2-2-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah selain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah setelah dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah	
a) Bupati Sragen	13
b) Wakil Bupati sragen	7,5
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	7,5
3) Instansi pelaksana pemungutan :	
a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	6
b) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3,25
c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPPKAD	3,25
d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPPKAD	3,25
e) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang X @ 2,5%) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	10
f) Kasubid bidang Pendataan dan Penetapan (3 X @ 1,5%) BPPKAD	4,5
g) Kasubid Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak (3 X @ 1,5%) BPPKAD	4,5
h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPPKAD.	<u>37,25</u>
JUMLAH	100

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah	
c) Bupati Sragen	13
d) Wakil Bupati Sragen	8
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	8
3) Instansi pelaksana pemungutan:	
a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	6,5
b) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3,5
c) Kepala Bidang-Kepala Bidang (6 Kepala Bidang) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	18
d) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPPKAD.	43
JUMLAH	100

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

NO	Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1.	Bupati	12
2.	Wakil Bupati	6
3.	Sekretaris Daerah	5
4.	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan lainnya mengenai pelaksanaannya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2017 NOMOR


2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah	
c) Bupati Sragen	13
d) Wakil Bupati Sragen	8
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	8
3) Instansi pelaksana pemungutan:	
a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	6,5
b) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3,5
c) Kepala Bidang-Kepala Bidang (6 Kepala Bidang) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	18
d) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPPKAD.	43
JUMLAH	100

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

NO	Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1.	Bupati	12
2.	Wakil Bupati	6
3.	Sekretaris Daerah	5
4.	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77

6 BUPATI SRAGEN


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI